8. Juknis Peningkatan Pengawasan dan KIE Keamanan PJAS Melalui Perkuatan Mobil Keliling Balai Besar/Balai POM

#### **PETUNIUK TEKNIS**

# PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KIE KEAMANAN PJAS MELALUI PERKUATAN MOBIL KELILING BALAI BESAR/ BALAI POM

#### **TAHUN 2013**

#### I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, memperoleh pangan yang aman dan layak dikonsumsi adalah merupakan hak azasi manusia. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 4 huruf b, ditetapkan bahwa tujuan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.

Badan POM merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan. Misi Badan POM RI adalah melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan cakupan pengawasan, Badan POM RI mengembangkan Program Laboratorium Keliling, antara lain dilengkapi dengan laboratorium pengujian cepat (*rapid test kit*) terhadap bahan kimia yang dilarang untuk pangan, bahan informasi masyarakat dalam bentuk buku, leaflet, brosur, komik dan bahan multimedia. Peningkatan pengawasan pangan melalui perkuatan mobil laboratorium keliling saat ini difokuskan untuk pangan yang diduga mengandung bahan kimia yang dilarang untuk pangan seperti *formalin, borax, rhodamin B dan methanyl yellow.* 

Pengawasan pangan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain melalui pengawasan sarana produksi, pengawasan sarana distribusi, dan pengawasan produk pangan di sarana peredaran dan sarana produksi. Untuk peningkatan efektifitas pengawasan produk pangan melalui perkuatan mobil laboratorium keliling, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Peningkatan Pengawasan Pangan melalui Perkuatan Mobil Laboratorium Keliling.

#### II. TUJUAN

- 1. Memberikan arah pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan dengan menggunakan mobil laboratorium keliling
- 2. Memberikan arah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan dengan menggunakan mobil laboratorium keliling
- 3. Memberikan arah pelaporan hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan dengan menggunakan mobil laboratorium keliling
- 4. Memperluas cakupan KIE PJAS ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia

5. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian komunitas sekolah dan masyarakat dalam memilih PJAS yang aman, bermutu dan bergizi

#### III. LUARAN

- 1. Laporan dari Balai Besar/Balai POM mencakup hasil pelaksanaan pengawasan pangan melalui perkuatan mobil laboratorium keliling menggunakan metode tes cepat (*Rapid Test Kit*) (Form A016 dan tindak lanjutnya (Form A017)
- 2. Laporan KIE keamanan PJAS melalui mobil keliling (Form A018)

#### IV. DASAR HUKUM

- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 5. PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- 6. Permenkes No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

# V. PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN MELALUI PERKUATAN LABORATORIUM KELILING DI BALAI BESAR/ BALAI POM

#### A. Sasaran

Sasaran kegiatan yaitu sampling dan uji cepat terhadap produk pangan yang diduga mengandung bahan kimia yang dilarang digunakan untuk pangan seperti formalin, borax, rhodamin B dan methanyl yellow.

#### B. Jenis dan Lokasi Sampling

Jenis pangan yang akan dilakukan sampling meliputi pangan olahan dengan fokus utama hasil produksi industri rumah tangga (IRT), pangan segar, dan atau pangan siap saji.

Tempat/ lokasi pengawasan atau sampling adalah kantin sekolah dan penjual/ penjaja PJAS yang terdapat di sekitar sekolah, pasar tradisional (kios, warung), atau pasar ritel modern (hipermarket, supermarket/swalayan, minimarket) yang ada di ibu kota propinsi dan atau kabupaten/kota.

8. Juknis Peningkatan Pengawasan &KIE Keamanan PJAS Melalui Perkuatan Mobling

Jumlah sarana dan jumlah sampel yang akan disampling sesuai dengan anggaran yang dialokasikan di masing-masing Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

## C. Pelaksanaan Pengawasan

- 1. Pelaksanaan pengawasan pangan melalui perkuatan mobil laboratorium keliling mengacu pada petunjuk teknis sampling rutin pangan dan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh masing-masing Balai Besar/Balai POM.
  - Jenis pangan yang akan disampling adalah pangan olahan termasuk produksi industri rumah tangga (IRT), pangan segar, dan atau pangan siap saji yang diduga mengandung bahan kimia yang dilarang digunakan untuk pangan
- 2. Jika hasil pengujian dengan *test kit* menunjukan hasil positif mengandung bahan kimia berbahaya, maka contoh pangan tersebut harus diverifikasi di laboratorium Balai Besar/Balai POM yang bersangkutan.
- 3. Setiap contoh harus dicatat identitas produk selengkap-lengkapnya, meliputi nama jenis, nama dagang (jika ada), nomor *batch*, nama dan alamat produsen/pengolah pangan, tanggal pengambilan contoh, nama dan alamat sarana/personil penjual pangan, tanggal dilakukan pengujian verifikasi (jika dilakukan uji verifikasi), petugas pengambil contoh, dan petugas penguji.

# VI. PELAKSANAAN KIE KEAMANAN PJAS MELALUI PERKUATAN MOBLING DI BALAI BESAR/ BALAI POM

#### A. Sasaran

Pemilihan target Sekolah yang akan dilakukan KIE Keamanan PJAS (jumlah dan akreditasi sekolah) mengacu pada Tabel 5 pada halaman 11 Disain Aksi Nasional PJAS 2013 (Target jumlah SD/MI dan jenis intervensi di setiap Provinsi pada Aksi Nasional PJAS 2013).

#### **B.** Persiapan

1. Melakukan pemilihan target sekolah

Target sekolah adalah Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan akreditasi A,B,C, atau tidak terakreditasi dengan proporsi seimbang dengan jumlah minimal sesuai Tabel 5 pada halaman 11 Disain Aksi Nasional PJAS 2013.

#### 2. Penentuan Peserta KIE

Peserta KIE adalah komunitas sekolah seperti siswa, guru UKS, Pembimbing Sekolah, Pengelola Kantin Sekolah, Komite Sekolah.

# 3. Penunjukan narasumber KIE

Narasumber KIE adalah Petugas Bidang/ Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen pada Balai Besar/ Balai POM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas.

## 4. Menyusun kuesioner kepuasan pelanggan/customer/pengunjung

Kuesioner kepuasan pelanggan/customer/pengunjung dapat menggunakan format kuesioner kepuasan pelanggan yang dimiliki oleh Balai Besar/ Balai POM

# 5. Menyiapkan materi KIE

Materi KIE yang disampaikan dapat menggunakan materi yang telah disiapkan oleh Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan seperti 5 kunci Keamanan Pangan, Peran Komunitas Sekolah dalam Penjaminan Keamanan Pangan di Sekolah, Keamanan Pangan Kantin Sekolah, Pengenalan situs KLUBPOMPI, atau materi keamanan pangan lainnya.

Sedangkan materi KIE yang dapat diberikan di Mobil Laboratorium Keliling di antaranya pemutaran film pompi, Iklan Layanan Masyarakat, Banner, Poster, Leaflet, Stiker, Buku, Komik Keamanan Pangan.

# 6. Melakukan advokasi kepada Kepala Sekolah Dasar yang dikunjungi

Advokasi mengenai Gerakan Aksi Nasional PJAS dan hasil pengawasan PJAS selama tahun 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh Balai Besar POM/ Balai POM maupun hasil Aksi Nasional PJAS.

#### C. Pelaksanaan KIE

- 1. Melakukan penyuluhan interaktif kepada peserta KIE dengan alokasi waktu penyuluhan diserahkan kepada masing-masing Balai Besar/Balai POM
- 2. Melakukan penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan/customer/ pengunjung setelah selesai melakukan penyuluhan interaktif
- 3. Melakukan analisis hasil dan interpretasi terhadap hasil kuesioner kepuasan pelanggan/customer/pengunjung

# VII. TINDAK LANJUT

Terhadap temuan pelanggaran pada pengawasan pangan melalui mobling dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Badan Ketahanan Pangan, Kepala Sekolah, Kepala Pasar, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota
- 2. Melakukan pengamanan terhadap pangan yang mengandung bahan kimia yang dilarang untuk pangan
- 3. Melakukan penelusuran terhadap asal bahan kimia yang dilarang digunakan untuk pangan dengan mengumpulkan informasi dari sarana sampling
- 4. Memerintahkan kepada pemilik sarana/produsen untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan membuat dan atau menjual kembali pangan yang mengandung bahan kimia yang dilarang digunakan untuk pangan
- 5. Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pedagang melalui media komunikasi seperti brosur/leaflet/poster/komik/bahan multi media lainnya tentang keamanan pangan

#### VIII.PELAPORAN

# 1. Pengawasan Pangan Melalui Mobling

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pangan melalui sampling dan *uji cepat* menggunakan mobil laboratorium keliling dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM harus dilaporkan **secara terpisah** dari laporan pengujian rutin dan Hasil Sampling PJAS yang diuji lengkap di laboratorium dan dilaporkan kepada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan tembusan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan menggunakan format terlampir (form A016-Laporan Hasil Pengawasan Pangan Melalui Mobil Keliling).

Untuk hasil uji cepat yang tidak memenuhi syarat (TMS), agar dilaporkan terlebih dahulu, sedangkan verifikasi laboratorium dapat menyusul. Pelaporan hasil sampling dan uji cepat dilakukan secara periodik setiap bulan, paling lambat diterima pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Untuk keperluan evaluasi dan keseragaman format pelaporan, maka *softcopy* pelaporan hasil sampling menggunakan formulir A016 (*microsoft excel .xlsx*) dikirim terlebih dahulu melalui alamat email inspeksipangan@yahoo.com.

Untuk hal-hal yang masih belum jelas terkait pengawasan PJAS melalui mobling bisa ditanyakan langsung kepada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melalui email atau telepon (021) 4241781 dan Fax (021) 4253856.

## 2. KIE Keamanan PJAS Melalui Mobling

Petugas Balai Besar/ Balai POM yang melakukan KIE agar menyusun pelaporan setiap kegiatan KIE keamanan PJAS menggunakan form A017 (Laporan KIE keamanan PJAS melalui mobling) dan A018 (Foto kegiatan KIE keamanan PJAS melalui mobling). Selanjutnya Balai Besar/ Balai merangkum kegiatan KIE melalui mobling menggunakan form A019 setiap 3 bulan sekali (minggu pertama April, Juli, dan Oktober 2013 serta minggu ke-2 Desember 2013) untuk dikirimkan ke Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan ke alamat email sekretariat.anpjas@gmail.com.